



PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON ASLI, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA MADIUN, Sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON ASLI Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Neti Puspitarini, SH dan Rekan, Advokat dari PERADI yang berkantor di Jalan Raya Tiron no 47 Rt 016 Rw 06 Desa Tiron Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 30 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 697/AD/449/G/2019 tanggal 31 Juli 2019, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon, dalam surat permohonannya tanggal 29 Maret 2019 telah mengajukan permohonan (Cerai Talak), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn tanggal 29 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 18 Maret 2018 telah melangsungkan perkawinan dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun dicatat dalam kutipan akta nikah No. 0024/007/III/2018;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal dalam satu rumah karena Pemohon sebagai karyawan Perusahaan BUMN yaitu Kantor Pegadaian Syariah di Jombang dan hanya pulang ke Madiun ketempat tinggal Termohon dalam satu bulan 2 kali;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada tanggal 31 Agustus 2018 dan diberi nama Pandhu Dewa Seannico Budiyo yang saat didaftarkan perkara ini dalam asuhan Termohon sebagai seorang ibu yang melahirkannya;
4. Bahwa sejak awal pernikahan sudah timbul ketidak cocokan anantara Pemohon dengan Termohon namun Pemohon masih bertahan dengan harapan Termohon akan berubah sifatnya terhadap Pemohon sebagai seorang suami;
5. Bahwa sikap Termohon terhadap keluarga Pemohon terutama terhadap orang tua Pemohon menurut Pemohon telah melampaui batas kesopanan dan puncaknya pada bulan November 2018 sewaktu Pemohon pulang ke Madiun menengok anak Termohon mengatakan kepada Pemohon agar orang tua Pemohon mau berbaik dengan Termohon dan minta kepada Pemohon agar orang tua Pemohon datang menemui Termohon;
6. Bahwa sebagai seorang suami dan seorang ayah dari anak tersebut diatas Pemohon menafkahi Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon sebagai seorang karyawan Kantor Pegadaian Syariah di Jombang.
7. Bahwa usaha Pemohon untuk merubah sikap Termohon agar mau menghargai orang tua Pemohon tidak pernah mendapatkan tanggapan dan selalu berusaha untuk menimbulkan pertengkaran sehingga oleh karenanya diajukanlah permohonan ini agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memeriksa dan mengadilinya dan memutuskan dengan mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana yang akan disampaikan dibawah ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon Kepada :

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun :

agar berkenan menerima permohonan Pemohon

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun :

Agar berkenan menjatuhkan keputusan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilakukan dihadapan Kantor Urusan Agama Kabupaten Madiun tanggal 18 Maret 2018 No. 0024/007/III/2018 batal karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak;
4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya dalam perkara ini *Atau* Agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menjatuhkan keputusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Non Hakim dari Asosiasi Mediator Peradilan Agama (AMIRDA) Jawa Timur, Drs. Badrodin, sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Juli 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon, sejak terjadi pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
2. Bahwa pada saat menikah Termohon sedang hamil hasil hubungan dengan Pemohon sebelum menikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Pemohon bekerja di BUMN;
4. Bahwa setelah menikah Termohon tinggal dirumah orang tua sedangkan Pemohon berada di Jombang dan pulang kerumah Termohon 2 kali sebulan;
5. Bahwa benar setelah menikah dikarunia seorang anak;
6. Bahwa setelah menikah hidup bahagia tetapi Pemohon sendiri merasa terjadi perselisihan dan tidak ada kecocokan;
7. Bahwa tidak benar mulai pernikahan Termohon dan Pemohon telah terjadi ketidakcocokan, yang benar Termohon masih tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, justru waktu Termohon sedang hamil, Pemohon sempat mengucap cerai kepada Termohon, Pemohon tidak mau menerima saran serta nasehat Termohon tentang masalah rumah tangga justru Pemohon lebih percaya dengan orang tuanya dan ternyata Pemohon masih ada hubungan dengan perempuan lain, pacar lamanya, Termohon tidak mengetahui nama perempuan tersebut;
8. Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak pernikahan baru berusia satu bulan, Pemohon tidak pernah pulang kerumah sejak April 2019, Pemohon berada dirumah orang tua di Kota Madiun;
9. Bahwa Termohon sebenarnya ingin mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan Pemohon, tetapi jika Pemohon bersikukuh tetap menceraikan. Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai berikut :
 - Untuk nafkah Madliyah sepertiga gaji perbulan Pemohon selama 16 (enam belas) bulan;
 - Untuk nafkah mutah sejumlah emas 13 gram batangan/gram mulia;
 - Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 X 3 = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Untuk nafkah anak sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;
 - Biaya operasi dan melahirkan anak sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban lisan Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

halaman 4 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon tidak pulang setelah anak lahir bulan Agustus 2018, Pemohon dan Termohon melakukan hubungan suami istri sebelum terjadi pernikahan, setelah terjadi pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
2. Terhadap tuntutan nafkah Madliyah permintaan Termohon tersebut Pemohon sanggup membayar seluruhnya sejumlah uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Untuk nafkah mutah Pemohon sanggup membayar sejumlah emas 5 gram batangan/gram mulia;
4. Nafkah Iddah keseluruhan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
5. Untuk nafkah anak, Pemohon sanggup sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
6. Untuk biaya operasi dan melahirkan anak, Pemohon tidak sanggup;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan duplik di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Untuk nafkah Madliyah tetap pada jawaban Termohon sebesar 1/3 (sepertiga) gaji Pemohon;
- Untuk nafkah mutah Termohon tetap pada pendiriannya sejumlah emas 13 gram batangan/gram mulia;
- Nafkah Iddah menerima kesanggupan Pemohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Untuk nafkah anak, Termohon tetap pada pendirian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Untuk biaya operasi dan melahirkan anak, Termohon tetap pada pendiriannya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor :24/07/III/2018 Tanggal 18 Maret 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sawahan, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3577030407950002 Tanggal 04 Juli 2018 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat KOTA MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya Dela Atika Tiyasari binti Pantes Agus Budiyo ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar bulan 18 Maret 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu maksud kedatangan Pemohon dipersidangan ini adalah ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua sendiri Pemohon tinggal dirumah orang tuanya sedangkan Termohon dirumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya pernikahan sering bertengkar dan bercekcok disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon pernikahan terpaksa yang dikarenakan sebelum prosesi pernikahan Termohon sudah hamil;
- Bahwa tidak, dari awal pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah;



- Bahwa Pemohon pernah menafkahi Termohon setiap bulannya melalui transfer;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat KOTA MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa waktu pernikahan saksi sebagai saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar bulan 18 Maret 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua sendiri Pemohon tinggal dirumah istri berapa lama saksi tidak tahu dan tiba-tiba pisah;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya pernikahan sering bertengkar dan bercekcok disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon pernikahan terpaksa yang dikarenakan sebelum prosesi pernikahan Termohon sudah hamil;
- Bahwa waktu Termohon melahirkan Pemohon menjenguk Termohon bahkan saksi yang antar;
- Bahwa Pemohon pernah menafkahi Termohon setiap bulannya melalui transfer dan terakhir 2 bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon bekerja di Pegadaian;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Kuasa

Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Rincian biaya operasi kelahiran yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Al Hasanah yang beralamat di Jl. Sri Rejeki No 91 B



Kota Madiun setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi :

1. SAKSI I umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat KABUPATEN MADIUN, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya PEMOHON ASLI;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar bulan 18 Maret 2018;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua sendiri Pemohon tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Termohon dirumah orang taunya sendiri;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya pernikahan sering bertengkar dan bercekcok disebabkan masalah ekonomi, Pemohon tidak pernah memberi nafkah bahkan biaya melahirkan yang menanggung Ibu Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah tau Pemohon menawarkan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat KABUPATEN MADIUN, Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dngan Termohon karena saksi adalah temen dekat Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namanya PEMOHON ASLI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah sekitar bulan 18 Maret 2018 sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai se anak;
- Bahwa saksi tahu, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya pernikahan sering bertengkar dan bercekcok disebabkan masalah ekonomi, Pemohon tidak pernah memberi nafkah bahkan waktu Termohon melahirkan Pemohon datang ke Termohon sebulan kemudian Pemohon datang lagi;
- Bahwa waktu Termohon hamil, saksi pernah mencari Pemohon ke tempat kerjanya dan saksi pernah menasehati kenapa harus mencari Pemohon ke Jombang dan di Surabaya, tidak ke tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon menyanggupi mut'ah untuk nafkah mutah Pemohon sanggup membayar sejumlah emas 5 gram batangan/gram mulia, nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah madhiyah untuk keseluruhan jumlahnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk nafkah anak, Pemohon sanggup sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Termohon menyampaikan kesimpulannya tetap dengan jawaban semula. Kemudian Pemohon dan Termohon memohon agar mendapatkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Legalitas Para Pihak

Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

halaman 9 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili gugatan *a quo* dan kedudukan hukum permohonan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-1 yang merupakan bukti autentik sehingga mempunyai nilai pembuktian, Pemohon adalah suami sah dari Termohon sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Termohon beralamat di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, bertempat tinggal di Kelurahan Rejosari Rt 01 Rw 04 Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun (bukti P-2);

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah sesuai Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut Penjelasannya jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan demikian perkara *a quo* menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Mediasi

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon . Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Majelis mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan mediator bersertifikat, Drs. Badrodin (Asosiasi Mediator Peradilan Agama Jatim), sebagaimana pernyataan mediator tersebut tanggal 29 Mei 2019, mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Permohonan Perceraian

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa memohon agar Pengadilan Agama Kab. Madiun memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dela Atika Tiyasari binti Pantes Agus Budiyo) di depan sidang Pengadilan Agama

Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

halaman 10 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun dengan alasan sebagaimana dalil Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon berkenaan dengan terjadinya pernikahan, adanya anak keturunan Pemohon dan Termohon serta terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan pada awal pernikahan masih menginginkan keutuhan rumah, namun Pemohon tidak pernah datang untuk berumah tangga sebagaimana mestinya bahkan pada saat melahirkan pun Pemohon tidak bertanggung jawab dengan biaya persalinan dan yang menanggung biaya persalinan adalah ibu kandung Termohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak adalah karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sejak pernikahan sehingga dapat dikatakan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, masing-masing bernama HERNI binti MUK'INI (Tante Pemohon) dan SUPRAPTO bin MITRO SUWARNO (paman Pemohon), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon yang keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR, masing-masing bernama LISTYA RENDRA AGUSTIN (Kakak kandung Termohon), DIAH UMI ARDIANI binti SUTARJI (temen dekat Termohon), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Termohon, sehingga telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

halaman 11 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, dan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- a. Bahwa sejak awal pernikahan, Pemohon dan Termohon tidak rukun, meskipun kemudian Termohon berusaha untuk berumah tangga seperti biasanya;
- b. Bahwa Pemohon terkadang memberikan nafkah kepada Termohon, tetapi sikap tersebut tidak menyebabkan rumah tangga dengan Termohon menjadi harmonis;
- c. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah tidur sekamar, tidak berhubungan suami istri;
- d. Bahwa pada saat menikah, Termohon dalam keadaan hamil dari hubungannya dengan Pemohon;
- e. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Pemohon dan Termohon sejak pernikahan tidak pernah berkumpul bersama dan tidak pernah hidup bersama layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak memperhatikan siapa yang salah dapat perkara a quo, tetapi Majelis Hakim lebih menilai sejauh mana rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, hal ini dapat terlihat Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah sejak pernikahan, sehingga tidak terbangun rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis, bahkan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan bahwa untuk alasan putusnya perkawinan tidak semata-mata harus dicari siapa yang bersalah, akan tetapi lebih ditekankan apakah dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan / perpecahan yang memuncak yang berakibat akan sulitnya kedua belah pihak dirukunkan;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya, jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hokum diatas, maka Pemohon dapat diijinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perceraian ini Termohon menuntut kepada Pemohon sebagai berikut :

- Untuk nafkah Madliyah sepertiga gaji perbulan Pemohon selama 16 (enam belas) bulan;
- Untuk nafkah mutah sejumlah emas 13 gram batangan/gram mulia;
- Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 X 3 = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Untuk nafkah anak sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan;
- Biaya operasi dan melahirkan anak sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pemohon menyampaikan kesanggupannya sebagai berikut :

Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

halaman 13 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap tuntutan nafkah Madliyah permintaan Termohon tersebut Pemohon sanggup membayar seluruhnya sejumlah uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Untuk nafkah mutah Pemohon sanggup membayar sejumlah emas 5 gram batangan/gram mulia;
- Nafkah Iddah keseluruhan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Untuk nafkah anak, Pemohon sanggup sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Untuk biaya operasi dan melahirkan anak, Pemohon tidak sanggup;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan akibat perceraian, perlu dikemukakan kembali beberapa fakta persidangan yang diperoleh dari jawab menjawab dan kesaksian para saksi dari kedua belah pihak:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah dalam keadaan hami karena perbuatan kedua belah pihak sebelum pernikahan;
- Bahwa setelah pernikahan, kedua belah pihak tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa biaya persalinan Termohon tidak ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka perceraian yang akan terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah perceraian qabla dukhul;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian qabla dukhul, maka tidak ada iddah, oleh karenanya tuntutan Termohon terhadap iddah tidak ada legalitasnya karena perceraian yang akan terjadi adalah perceraian qabla dukhul yang tidak berakibat pada masa iddah;

Menimbang, bahwa Termohon juga menuntut mut'ah berupa emas 13 gram yang kemudian disanggupi oleh Pemohon sebanyak 5 gram emas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tidak pernah melakukan hubungan suami istri, di mana secara hukum Pemohon tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan mut'ah, oleh karenanya kesanggupan Pemohon tersebut menjadi acuan untuk ditetapkan besarnya mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 dan 5 menjelaskan tentang kewajiban seorang terhadap istrinya selama berumah tangga yaitu :



4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

Menimbang, bahwa selama perkawinan berlangsung tidak pernah terjadi hubungan suami istri karena sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon berpisah rumah sehingga tidak mungkin dapat dikatakan "tamkin" sebagaimana pada KHI Pasal 80 di atas, oleh karenanya secara hukum Pemohon tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Termohon, sehingga tatkala Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Pemohon, Termohon tidak mempunyai hak untuk menuntutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan anak bernama Pandhu Dewa Seannico Budiyono adalah anak hasil hubungannya dengan Termohon sebelum menikah, namun ternyata Pemohon tidak membiayai persalinan Termohon bahkan Pemohon menolak untuk membayar biaya persalinan tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mempunyai hak atas nafkah lampau dan nafkah iddah karena secara fikih tidak mempunyai kualifikasi untuk memperolehnya, namun demikian berkenaan dengan tuntutan biaya persalinan -yang diakui oleh Pemohon dan menolak untuk membayarnya- harus dipandang sebagai biaya realistis kehidupan yang ditanggung Termohon sebagai akibat dari perbuatan kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga harus mempunyai tanggung jawab penuh terhadap biaya persalinan Termohon, karena sejatinya Pemohon adalah ayah dari anak yang dilahirkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon sebanyak Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) telah dibuktikan secara tertulis oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membuktikan tuntutan biaya persalinan dengan jumlah Rp13.746.500 (tiga belas juta tujuh ratus empat puluh enam enam ribu lima ratus rupiah), namun ternyata Termohon hanya menuntut Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim akan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya persalinan Termohon sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sebelum ikrar talak diucapkan;



Menimbang bahwa Termohon menuntut nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sementara Pemohon menyanggupinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya nafkah anak setiap bulannya Rp750.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan ketiga dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa kesimpulan berkenaan dengan kesanggupan Pemohon beserta surat-surat yang diajukan saat kesimpulan tidak dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ASLI) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Nova Anantha Yuli Syaraswaty, A.Md.Keb binti Budiono) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Mut'ah sejumlah 5 gram emas batangan/gram mulia;
 - 3.2. Biaya persalinan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);Sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah anak setiap bulannya Rp750.000,00 dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.036.000,00 (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1441 H oleh kami **Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 25 September 2019 bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 1441 H oleh kami Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Drs. Harunurrasyid**, sebagai Wakil Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon;

Ketua Majelis,

Dr. Sugiri Permana, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Wakil Panitera,

Drs. Harunurrasyid

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya panggilan	: Rp.	940.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
- PNPB	: Rp.	20.000,-
Jumlah	: Rp.	1.036.000,-

Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

halaman 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)